



PERUBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

PT MNC Sky Vision Tbk
("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 23 Juli 2015 sebagai revisi atas Keterbukaan Informasi yang telah diterbitkan Perseroan pada tanggal 18 Juni 2015

A. Pendahuluan

Perseroan berencana untuk melakukan Pembelian Kembali Saham ("**Buyback**") atas saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan tercatat pada PT Bursa Efek Indonesia ("**Bursa**").

Buyback Perseroan akan dilaksanakan dengan mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. XI.B.2, lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-105/BL/2010 tanggal 13 April 2010 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**Peraturan No. XI.B.2**").

B. Perkiraan Jadwal, Biaya dan Jumlah Nilai Nominal

Jumlah saham yang akan dibeli kembali adalah sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari modal disetor Perseroan atau maksimum sebanyak 353.194.300 (tiga ratus lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus) saham atau dengan nilai Buyback adalah setinggi-tingginya Rp 636 milyar dengan asumsi harga rata-rata Buyback sebesar Rp 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah) per lembar saham, termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya sehubungan dengan Buyback.

Harga saham Buyback akan ditentukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. XI.B.2.

Buyback direncanakan akan dilaksanakan selama 18 (delapan belas) bulan terhitung setelah Perseroan memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**RUPSLB**"), yaitu dimulai pada tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017.

Buyback akan dilakukan baik melalui Bursa maupun melalui cara lainnya. Perseroan telah menunjuk PT MNC Securities (terafiliasi) sebagai perantara pedagang efek.

C. Pertimbangan dan Alasan

Pelaksanaan Buyback merupakan salah satu bentuk usaha Perseroan untuk meningkatkan kinerja saham Perseroan.

Perseroan berencana untuk menyimpan saham yang telah dibeli kembali sebagai *Treasury Stock*. Meskipun demikian, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat menggunakan saham pada *Treasury Stock* untuk hal-hal lain yang mungkin diperlukan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. penjualan kembali setelah kondisi pasar membaik dengan harga terbaik;

2. pembiayaan dalam bentuk hutang yang bersifat ekuitas seperti obligasi tukar; dan/atau
3. alat tukar untuk investasi Perseroan di masa yang akan datang.

Metode yang digunakan untuk Buyback adalah metode pencatatan akuntansi biaya perolehan untuk *Treasury Stock*.

D. Dampak Pembelian Kembali Saham Terhadap Pemegang Saham dan Pendapatan Perseroan

Dengan Buyback ini akan meningkatkan nilai pemegang saham Perseroan, karena saham yang telah dilakukan buyback dapat dijual kembali di kemudian hari dengan harga terbaik.

Buyback tidak berdampak terhadap Pendapatan Perseroan dan Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan buyback tidak akan memberikan dampak negatif yang material bagi kegiatan usaha Perseroan.

E. PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Untuk mendapatkan persetujuan dari pemegang saham berkaitan dengan rencana Buyback Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No. XI.B.2, Perseroan akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2015.

Jakarta, 23 Juli 2015
Direksi Perseroan